

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BPJS KETENAGAKERJAAN
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
TENTANG**

**KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI
TENAGA KERJA SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN DI KABUPATEN TANAH LAUT**

NOMOR : PKS/11/122021

NOMOR : 188.45/ 76-PKS/KUM/2021

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (27-12-2021) di Pelaihari, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **TITO HARTONO** : Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Banjarmasin berdasarkan Keputusan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/81/042021 tentang Mutasi dan Penunjukan Pejabat BPJS Ketenagakerjaan dan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SKS/22/082021, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Direksi BPJS Ketenagakerjaan yang sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan yang berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta, beralamat di Jalan Jendral Gatot Subroto Nomor 79, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. **H. SUKAMTA** : Bupati Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.63-5927 Tahun 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut, yang berkedudukan di Jalan A. Syairani Nomor 36 Komplek Perkantoran Gagah Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Hukum Publik yang menyelenggarakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menyelenggarakan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan;

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten Tanah Laut;
- c. Bahwa dalam rangka mendukung dan mengoptimalkan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh tenaga kerja sektor kelautan dan perikanan di wilayah Kabupaten Tanah Laut, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dengan tetap memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan;
9. Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
10. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua bagi peserta Penerima Upah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang *Log Book* Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal, Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, Serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan;
15. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
16. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 62 Tahun 2020 tentang Program Jaminan Sosial di Kabupaten Tanah Laut.

Berdasarkan hal-hal di atas, **PARA PIHAK** telah sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja sama tentang Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja di wilayah Kabupaten Tanah Laut, yang selanjutnya disebut Perjanjian, dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka memperluas cakupan kepesertaan khususnya kepada tenaga kerja sektor kelautan dan perikanan di wilayah Kabupaten Tanah Laut.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terwujudnya kerja sama dan sinergi di antara **PARA PIHAK** dalam rangka memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja sektor kelautan dan perikanan yang berada di wilayah Kabupaten Tanah Laut.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Dukungan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk tenaga kerja sektor kelautan dan perikanan di wilayah Kabupaten Tanah Laut.
- (2) Tempat layanan informasi, pendaftaran dan pembayaran iuran Program BPJS Ketenagakerjaan sektor kelautan dan perikanan difasilitasi oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sektor kelautan dan perikanan dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Kematian.
- (2) Pendaftaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sektor kelautan dan perikanan dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Kematian.
- (3) Pembayaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sektor kelautan dan perikanan dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Kematian.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK KESATU** :
 - a. Dukungan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk Tenaga Kerja sektor kelautan dan perikanan yang berada di wilayah Kabupaten Tanah Laut.
 - b. Menggunakan fasilitas sarana dan prasarana **PIHAK KEDUA** sebagai Tempat Pelayanan Informasi, Pendaftaran dan Pembayaran iuran Program BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU** :
 - a. Menyediakan layanan informasi, pendaftaran, pembayaran iuran dan pencetakan bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
 - b. Memberikan informasi dan pendampingan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan terkait berbagai Jaminan yang diberikan dan Klaim Pertanggungjawaban.
 - c. Menyampaikan Laporan peserta sektor kelautan dan perikanan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Hak **PIHAK KEDUA** :
 - a. Tersedianya layanan informasi, pendaftaran, pembayaran iuran dan pencetakan bukti kepesertaan di Unit Kerja Operasional **PIHAK KEDUA**.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

- a. Mendukung kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan mengarahkan tenaga kerja yang berada disektor kelautan dan perikanan yang berada di wilayah Kabupaten Tanah Laut.
- b. Menyediakan fasilitas sarana dan prasarana sebagai tempat layanan informasi, pendaftaran dan pembayaran iuran Program BPJS Ketenagakerjaan disektor kelautan dan perikanan.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa segala biaya yang timbul terkait Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** berdasarkan tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini melalui pertemuan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Dalam hal ditemukan permasalahan yang harus segera diselesaikan oleh **PARA PIHAK**, dapat dilakukan pertemuan secara insidental.
- (3) Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama **2 (dua) tahun** terhitung sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan 27 Desember 2023 Perjanjian ini, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perubahan atau berakhirnya Perjanjian kerja sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian kerja sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian kerja sama ini kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, penyelesaian perselisihan akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila tidak dicapai kesepakatan maka dapat dilanjutkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 9
FORCE MAJEURE

- (1) *Force Majeure* adalah suatu keadaan di luar kehendak, kemampuan dan kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang dapat menghambat atau menghentikan pelaksanaan Perjanjian ini secara langsung yaitu bencana alam, kebakaran, banjir, angin topan, pemogokan, embargo, perang, invasi, huru-hara, revolusi, pemberontakan, terorisme dan wabah penyakit yang ditetapkan oleh Pemerintah atau instansi yang berwenang sebagai bencana nasional.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini dikarenakan *Force Majeure* sebagaimana disebut ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang tidak mengalami *Force Majeure* selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah hari pertama tertundanya pelaksanaan kewajiban.
- (3) Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana disebutkan ayat (2) Pasal ini, mengakibatkan pihak lain yang tidak mengalami *Force Majeure* berhak untuk tidak mengakui adanya *Force Majeure* tersebut.
- (4) Biaya – biaya yang timbul dan diderita oleh **PARA PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** lainnya.
- (5) Jangka waktu pelaksanaan kewajiban akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama dengan lamanya penundaan pelaksanaan Perjanjian akibat *Force Majeure* dengan ketentuan penundaan akibat *Force Majeure* tersebut tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini.
- (6) **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah *Force Majeure* tersebut berakhir.
- (7) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana disebutkan ayat (2) Pasal ini, **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* tidak dapat melaksanakan seluruh atau sebagian pekerjaan dalam Perjanjian ini, maka **PIHAK** yang tidak mengalami *Force Majeure* berhak memutuskan Perjanjian ini secara sepihak tanpa kewajiban memberikan kompensasi apa pun kepada pihak lainnya dan pemutusan Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban – kewajiban yang telah timbul sebelumnya.

Pasal 10
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya sehubungan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan melalui media komunikasi surat tertulis, telepon, WhatsApp dan *electronic mail* dengan alamat sebagai berikut :

(1) **PIHAK KESATU**

Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanah Laut Pelaihari

Alamat : Jl. A. Syairani

Nomor telepon : 0512 - 23529

Nomor WhatsApp : 0812-27441122

Email : kcp.tanahlaut@bpjsketenagakerjaan.go.id

(2) **PIHAK KEDUA**

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

Alamat : Jalan A. Syairani Nomor 36 Komplek Perkantoran Gagas
Pelaihari Kabupaten Tanah Laut

Telepon : (0512) 21003

Faksimili : (0512) 21300

Email : bupatitala1823@gmail.com

Pasal 11

PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian ini berakhir karena:
 - a. jangka waktu perjanjian berakhir; atau
 - b. dikehendaki oleh salah satu pihak.
- (2) Apabila salah satu pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, maka pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian ini harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (3) Apabila sampai dengan tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, pihak yang menerima pemberitahuan tersebut tidak memberikan jawaban dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, maka pihak yang menerima pemberitahuan dianggap setuju dengan pengakhiran tersebut dan dengan demikian Perjanjian ini dianggap berakhir demi hukum.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan / melarang berlangsungnya Perjanjian ini.
- (5) Dalam hal Perjanjian ini berakhir, baik karena berakhirnya jangka waktu perjanjian maupun keputusan secara sepihak sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, tidak membebaskan para pihak untuk memenuhi kewajiban yang telah timbul dan belum diselesaikan pada saat berakhirnya Perjanjian.
- (6) Dalam hal terjadi pengakhiran atau keputusan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan pasal 1266 KUH Perdata tentang pembatalan atau keputusan perjanjian.

Pasal 12

KETENTUAN LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur lebih lanjut secara tertulis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu perjanjian tambahan (*addendum*) yang mengikat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Surat-surat dan dokumen lain yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian.
- (3) Setiap perubahan yang mungkin terjadi dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan di musyawarahkan kembali antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 13
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



H. SUKAMTA

PIHAK KESATU



TITO HARTONO